



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurniawan Als Wawan;
2. Tempat lahir : Desa Subur;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 8 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan XI Kelurahan Binjai Serbangan  
Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Rico Syahputra, S.H., dan Putri Ayitia Damanik, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor : 62/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Als Wawan dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kurniawan Als Wawan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dengan denda sebesar Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,08 gram;
  - 1 (satu) bungkus besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu berat netto 1,36 gram;
  - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
  - 1 (satu) bungkus kertas tiktak warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna putih;
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet skop;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2022 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Als Wawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Als Wawan tersebut adalah korban penyalahgunaan Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Kurniawan Als Wawan dari dakwaan kesatu, kedua dan ketiga tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN pada hari Jum'at tanggal 10 Septemebr 2021 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Dusun VI Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran" dan berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat ke Tanjung Balai dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampai di Tanjung Balai terdakwa pergi ke



daerah Pelabuhan Teluk Nibung kemudian terdakwa membeli narkoba sabu dari seseorang laki-laki panggilan Ari (belum tertangkap) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang duduk didepan rumahnya kemudian Ari (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus/plastik klip narkoba sabu kepada terdakwa. Bahwa selesai transaksi kemudian terdakwa pergi ke sebuah cakruk di Lingkungan VII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman lalu sambil duduk disudut tembok cakruk terdakwa membagi-bagikan sabu ke-dalam 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan menggunakan pipet sekop yang disimpan didalam kotak kaca mata warna hitam didekat cakruk dengan tujuan untuk dijual dengan eceran.

- Bahwa selesai terdakwa membagi-bagikan sabu, tiba-tiba Aparat Polsek Air Joman yaitu saksi Rudi Hailran dan saksi Rusli Panjaitan mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun sekitar terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba sabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus kertas tik tak warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirex dan 3 (tiga) buah pipet warna putih, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Hanphone merk Strawberry dan 1 (satu) bong lengkap dengan pipet plastik.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 2 (dua) plastik klip kecil narkoba sabu dan 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari Ari (belum tertangkap) seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pergram dengan tujuan untuk terdakwa jual secara eceran dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pergram.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.213/IL.10089/2021 dari PT. PEGADAIAN tanggal 11 September 2021 menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan berat netto 1,08 gram (satu koma nol delapan gram), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto



1,66 gram (satu koma enam enam gram) dan berat netto 1,36 Gram (satu koma tiga enam gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 8152/NNF/2021 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 29 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,36 gram (satu koma tiga enam gram), 2 (dua) plastik klip transparan kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,08 gram (satu koma nol delapan gram) diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Dusun VI Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 saksi Rudi Hairlan dan saksi Rusli Panjaitan (masing-masing Anggota Polsek Air Joman) mendapatkan Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sebuah gubuk di Lingkungan VII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan ada seseorang yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi saksi Rudi Hairlan dan saksi Rusli Panjaitan melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya saksi Rudi Hairlan dan saksi Rusli Panjaitan sekitar pukul 12.00 Wib, bahwasanya saksi Rudi Hairlan dan saksi Rusli Panjaitan melihat terdakwa sedang jongkok di sudut tembok cakruk sedang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempaketi sabu kemudian saksi Rudi Hailran dan saksi Rusli Panjaitan mendatangi dan menggeledah badan serta sekitar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika sabu, 2 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika sabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus kertas tik tak warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirex dan 3 (tiga) buah pipet warna putih, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) unit henphone merk Trowberry dan 1 (satu) bong lengkap dengan pipet plastik.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.213/IL.10089/2021 dari PT. PEGADAIAN tanggal 11 September 2021 menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan berat netto 1,08 gram (satu koma nol delapan gram), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,66 gram (satu koma enam enam gram) dan berat netto 1,36 Gram (satu koma tiga enam gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 8152/NNF/2021 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 29 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,36 gram (satu koma tiga enam gram), 2 (dua) plastik klip transparan kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,08 gram (satu koma nol delapan gram) diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Dusun VI Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, atau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran melakukan perbuatan melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat ke Tanjung Balai dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampai di Tanjung Balai terdakwa pergi ke daerah Pelabuhan Teluk Nibung kemudian terdakwa membeli narkoba sabu dari Ari sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang duduk didepan rumahnya kemudian Ari menyerahkan 1 (satu) bungkus/plastik klip narkoba sabu kepada terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa pergi ke sebuah cakruk di Lingkungan VII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman lalu terdakwa membuka dan mengambil sebahagian narkoba sabu serta menggunakan sabu tersebut didalam cakruk/gubuk dengan cara terdakwa pertama-tama merakit bong yang terbuat dari botol minuman aqua kecil, kemudian di bagian tutupnya dipasang 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujung pipet dipasang 1 (satu) pirem kaca setelah itu Narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dimasukan ke dalam pirem kaca kemudian terdakwa membakar pirem kaca yang berisikan Narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api sehingga Narkoba Gol. I jenis shabu yang berada dalam pirem tersebut hancur dan mengeluarkan asap yang tersalur ke dalam bong, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut. Selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa jongkok disudut tembok cakruk kemudian terdakwa membagi-bagikan sabu kedalam 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan menggunakan pipet sekop yang disimpan didalam kotak kaca mata warna hitam didekat cakruk.
- Bahwa tidak beberapa lama terdakwa didatangi oleh saksi Rudi Hailran dan saksi Rusli Panjaitan (Anggota Polsek Air Joman) selanjutnya saksi Rudi Hailran dan saksi Rusli Panjaitan mengeledah badan maupun sekitar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba sabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip keci, 1 (satu) bungkus kertas tik tak warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirem dan 3 (tiga) buah pipet warna putih, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Trowberry dan 1 (satu) bong lengkap dengan pipet plastik.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tanpa mendapat izin dari pihak berwenang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.213/IL.10089/2021 dari PT. PEGADAIAN tanggal 11 September 2021 menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan berat netto 1,08 gram (satu koma nol delapan gram), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,66 gram (satu koma enam enam gram) dan berat netto 1,36 Gram (satu koma tiga enam gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan.
- Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 8956/NNF/2021 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 15 November 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 25 ml urine milik terdakwa Kurnaiwan als Wawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hairlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rusli Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Lingkungan VII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi Rusli Panjaitan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rusli Panjaitan melakukan pengecekan dan pemantauan, ternyata benar ketika itu Terdakwa sedang jongkok disudut tembok cakruk sambil mempaketi Narkotika shabu,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rusli Panjaitan langsung melakukan penggrebekkan serta penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus kertas tiktak warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna putih dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet skop;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Ari (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pemesan dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Rusli Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudi Hairlan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Lingkungan VII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi Rudi Hairlan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Hairlan melakukan pengecekan dan pemantauan, ternyata benar ketika itu Terdakwa sedang jongkok disudut tembok cakruk sambil membungkus Narkotika shabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rusli Panjaitan langsung melakukan penggrebekkan serta penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus kertas tiktak warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna putih dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet skop;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Ari (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pemesan dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Lingkungan VII Kelurahan Binjai Serbangan Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB dimana Terdakwa menuju ke Tanjung Balai dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menuju ke daerah Pelabuhan Teluk Nibung dan menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama Ari (DPO) yang mana sesampainya di rumah Ari (DPO) tersebut Terdakwa bertemu dengan Ari (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Ari (DPO) "bang ada buah (maksudnya Narkotika shabu)?", dan dijawab oleh Ari (DPO) "ada, mau beraa?", dan Terdakwa menjawab "aku mau belanja satu juta", lalu Ari (DPO) berkata "mana uangnya?", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Ari (DPO) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Ari (DPO) menerima

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut dan setelah Ari (DPO) masuk ke dalam rumah, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Ari (DPO) kembali dan menjumpai Terdakwa kemudian memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kemudian setelah itu Terdakwa pulang menuju ke Air Joman dan menuju cakruk/ gubuk kecil tempat Terdakwa biasa mangkal di Lingkungan VII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dan sesampainya digubuk tersebut Terdakwa membuka plastik klip dan mengambil sebagian isi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu/ bong yang memang sudah Terdakwa simpan sebelumnya dilokasi tersebut lalu setelah itu Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu kedalam 2 (dua) plastik kecil dengan menggunakan alat berupa pipet skop yang Terdakwa simpan di dalam kotak kaca mata warna hitam di dekat cakruk dengan tujuan agar Terdakwa mudah untuk menjualnya dan setelah tidak berapa lama Terdakwa membaginya, tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus kertas tiktak warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna putih dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet skop;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Ari (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pemesan dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga bervariasi dan Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus kertas tiktak warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna putih;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet skop;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8956/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S. Si. M. Fram. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., masing-masing sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 25 ml urine milik Terdakwa Kurnaiwan Als Wawan, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa dan disita dari Terdakwa Kurniawan Als Wawan adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Lingkungan VII Kelurahan Binjai Serbangan Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB dimana Terdakwa menuju ke Tanjung Balai dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menuju ke daerah Pelabuhan Teluk Nibung dan menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama Ari (DPO) yang mana sesampainya dirumah Ari (DPO) tersebut Terdakwa bertemu dengan Ari (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Ari (DPO) "bang ada buah (maksudnya Narkotika shabu)?", dan dijawab oleh Ari (DPO) "ada, mau beraa?", dan Terdakwa menjawab "aku mau belanja satu juta", lalu Ari (DPO)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis



berkata “mana uangnya?”, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Ari (DPO) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Ari (DPO) menerima uang tersebut dan setelah Ari (DPO) masuk ke dalam rumah, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Ari (DPO) kembali dan menjumpai Terdakwa kemudian memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kemudian setelah itu Terdakwa pulang menuju ke Air Joman dan menuju cakruk/ gubuk kecil tempat Terdakwa biasa mangkal di Lingkungan VII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dan sesampainya digubuk tersebut Terdakwa membuka plastik klip dan mengambil sebagian isi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu/ bong yang memang sudah Terdakwa simpan sebelumnya dilokasi tersebut lalu setelah itu Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu kedalam 2 (dua) plastik kecil dengan menggunakan alat berupa pipet skop yang Terdakwa simpan di dalam kotak kaca mata warna hitam di dekat cakruk dengan tujuan agar Terdakwa mudah untuk menjualnya dan setelah tidak berapa lama Terdakwa membaginya, tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus kertas tiktak warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna putih dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet skop;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Ari (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pemesan dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual Terdakwa dengan harga bervariasi yang mana nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Kurniawan Als Wawan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)" haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis



hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Lingkungan VII Kelurahan Binjai Serbangan Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus kertas tiktak warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna putih dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet skop, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB dimana Terdakwa menuju ke Tanjung Balai dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa



menuju ke daerah Pelabuhan Teluk Nibung dan menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama Ari (DPO) yang mana sesampainya di rumah Ari (DPO) tersebut Terdakwa bertemu dengan Ari (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Ari (DPO) “bang ada buah (maksudnya Narkotika shabu)?”, dan dijawab oleh Ari (DPO) “ada, mau beraa?”, dan Terdakwa menjawab “aku mau belanja satu juta”, lalu Ari (DPO) berkata “mana uangnya?”, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Ari (DPO) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Ari (DPO) menerima uang tersebut dan setelah Ari (DPO) masuk ke dalam rumah, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Ari (DPO) kembali dan menjumpai Terdakwa kemudian memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kemudian setelah itu Terdakwa pulang menuju ke Air Joman dan menuju cakruk/ gubuk kecil tempat Terdakwa biasa mangkal di Lingkungan VII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dan sesampainya digubuk tersebut Terdakwa membuka plastik klip dan mengambil sebagian isi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu/ bong yang memang sudah Terdakwa simpan sebelumnya di lokasi tersebut lalu setelah itu Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu kedalam 2 (dua) plastik kecil dengan menggunakan alat berupa pipet skop yang Terdakwa simpan di dalam kotak kaca mata warna hitam di dekat cakruk dengan tujuan agar Terdakwa mudah untuk menjualnya dan setelah tidak berapa lama Terdakwa membaginya, tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Ari (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pemesan dan juga untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual Terdakwa dengan harga bervariasi yang mana nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8956/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S. Si. M. Fram. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., masing-masing sebagai Pemeriksa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 25 ml urine milik Terdakwa Kurniawan Als Wawan, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa dan disita dari Terdakwa Kurniawan Als Wawan adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum secara keseluruhan, menyatakan Terdakwa Kurniawan Als Wawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa Kurniawan Als Wawan tersebut adalah korban penyalahgunaan Narkotika dan membebaskan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis



Terdakwa Kurniawan Als Wawan dari dakwaan kesatu, kedua dan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Narkotika maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus kertas tiktak warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna putih dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet skop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Als Wawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus kertas tiktak warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna putih;
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet skop;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Ustaz, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh T. Fitri Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ali Ustaz

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kis